

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Kecurangan belakangan ini menjadi sorotan publik dan menjadi pusat perhatian di kalangan pelaku bisnis di seluruh dunia. Di Indonesia pun tindakan kecurangan sepertinya sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan berupa penipuan yang biasanya telah direncanakan dan sengaja dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi bagi sang pelaku dan dampaknya sangat besar bagi perusahaan karena dirugikan secara finansial maupun non finansial (Alison, 2006) dalam Peni (2012). Pada umumnya, kecurangan berkaitan erat dengan korupsi. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau fraud merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari kecurangan bagi perusahaan sangatlah besar karena perusahaan akan menderita kerugian yang signifikan karena kecurangan. Kecurangan dapat terjadi di perusahaan karena banyak perusahaan ingin laporan keuangannya terlihat baik di depan para calon investor dan mengurangi persepsi negatif tentang perusahaan. Kecurangan telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang peringkat indeks korupsinya berada di posisi 111 dari 180 negara di dunia (*Transparency International*, 2009) dalam Peni (2012). Ikatan Akuntansi

Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo, 2006 menjelaskan tindakan kecurangan sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Merujuk kepada fenomena kecurangan yang ditemukan penulis di kasus pada tahun 2011 yaitu Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tapung Raya, Masril telah terbukti bersalah karena melakukan transfer 1,6 Miliar dan juga terbukti melakukan perekayasaan dokumen laporan keuangan, hal ini diketahui oleh tim pemeriksa dan pengawas dari Cabang Bangkinang yang pada saat itu melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung. Saat melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung. Dalam pemeriksaannya tim pemeriksa dan pengawas menemukan kejanggalan yang berupa jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang, setelah dilakukan analisis lebih lanjut diketahui bahwa adanya transaksi gantung yaitu adanya pembukuan setoran kas Rp 1,6 miliar yang berasal dari BRI Unit Pasir Pengaraian II ke BRI Unit Tapung pada tanggal 14 Februari 2011 yang dilakukan Masril, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Selain kasus tersebut juga terdapat kasus yang muncul pada

tahun 2013 yaitu kasus yang melibatkan pegawai Bank Syariah Mandiri dengan posisi (Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bogor, Kepala Cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor, dan Staff Accounting Bank Syariah Mandiri pembantu Bogor) dan seorang debitur dalam kredit fiktif dengan total kredit yg dicairkan sebesar Rp 102milyar. Modus yang dilakukan dalam kecurangan ini adalah dengan mencairkan kredit fiktif yang didalamnya menggunakan nama 197 debitur yang dimana 113 debitur adalah nama yang fiktif hal ini dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen mulai dari KTP palsu hingga surat tanah palsu. (<http://www.kompasiana.com>)

Kasus lain adalah kasus PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.

Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.

Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut (Sumber: <https://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kimia-farma-tbk/>).

Motivasi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan (*fraud*) sangat bermacam-macam. Dari berbagai macam teori yang ada, teori yang menjelaskan secara detail tentang motivasi seseorang

melakukan sebuah tindakan kecurangan(fraud)adalah Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cresseyterdiri atas tiga komponenyaitu *pressure* (tekanan), *oppurtunity* (peluang)dan *rationalization* (rasionalisasi).

Tekanan (*pressure*) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Tekanan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana seseorang itu bekerja. Salah satu, faktor yang dapat menyebabkan tekanan pada seseorang yaitu mengenai kesesuaian kompensasi yang didapat di dalam perusahaan (Putri 2013). Jika seorang pegawai merasakan kompensasi yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk perusahaan tempat karyawan bekerja maka hal ini dapat menimbulkan tekanan bagi karyawan tersebut sehingga menyebabkan dorongan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).Jadi, dalam penelitian ini tekanan atau *pressure* diproksikan dengan persepsi mengenai kesesuaian kompensasi.

Peluang atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan apabila perusahaan memiliki sistem pengendalian yang efektif (Pramudita,2013).Kecurangan dapat terjadi karena adanya kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur

pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Suprajadi, 2009) dalam Mustika (2007). Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang efektif. Jadi dalam penelitian ini, *opportunity* dalam teori *fraud triangle* diproksikan dengan persepsi mengenai keefektifan sistem pengendalian internal.

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Menurut Skousen (2009) dalam Fatun, A (2013) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Penalaran moral yang kurang merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran mengapa pegawai melakukan kecurangan di dalam suatu organisasi (Cohen Pen 1996 dalam Mustika 2007). Untuk meningkatkan kepuasan kerja, kinerja karyawan dan mengatasi kecurangan di dalam organisasi diperlukan penalaran moral yang tinggi. Dalam penelitian ini tingginya penalaran moral dapat membuat internal auditor untuk memikirkan ulang sebelum bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sehingga, semakin tinggi penalaran moral seorang internal auditor, semakin sedikit kecurangan yang mungkin akan dilakukan dan sebaliknya jika penalaran moral seorang internal auditor rendah, sehingga semakin tinggi kecurangan yang dilakukan. Jadi,

dalam penelitian ini, rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan persepsi mengenai penalaran moral.

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui adanya pola hubungan antara Fraud Triangle Theory dengan kecurangan (*Fraud*) yang dimana terdapat tiga komponen dari teori tersebut yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam penelitian ini, komponen tekanan berhubungan dengan kesesuaian kompensasi kepada seseorang yang mana apabila terjadi ketidaksesuaian kompensasi yang diterima seseorang akan memunculkan tekanan yang dirasakan oleh seseorang tersebut sehingga mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Komponen kedua yaitu kesempatan, apabila seseorang mendapatkan celah atau kesempatan di dalam perusahaan maka secara mudah pula seseorang dapat melakukan kecurangan (*fraud*), namun hal tersebut dapat dikendalikan dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Komponen ketiga yaitu rasionalisasi, rasionalisasi merupakan suatu pemikiran yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini sangat berkaitan dengan penalaran moral seseorang, apabila seseorang tersebut penalaran moral yang dimiliki rendah maka dengan mudah seseorang tersebut melakukan kecurangan karena menurut pelaku kecurangan, hal tersebut adalah hal yang wajar. Sehubungan dengan variabel-variabel di atas maka dalam penelitian ini, responden yang digunakan peneliti adalah internal auditor perbankan yang ada di kota Semarang. Pemilihan responden tersebut karena internal auditor adalah pihak yang independen

untuk menilai sebuah tindakan kecurangan, selain itu internal auditor bertanggung jawab dalam segala hal yang terjadi di dalam perusahaan dan memiliki otoritas dalam mengawasi dan memonitor sebuah organisasi atau bank yang di dalamnya termasuk perencanaan, penggunaan, pencairan serta pelaporan anggaran, Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, dan Penalaran Moral Terhadap Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris pada Sektor Perbankan di Kota Semarang) ”**.

## **2. Perumusan Masalah**

- 2.1 Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*)?
- 2.2 Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) ?
- 2.3 Apakah penalaran moral berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*)?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

- 3.1.1 Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*).
- 3.1.2 Untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*)



3.1.3 Untuk mengetahui pengaruh penalaran moral terhadap kecurangan (*fraud*).

### **3.2 Manfaat Penelitian**

#### 3.2.1 Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan khususnya di sektor perbankan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu di dalam perusahaan dengan menerapkan kebijakan yang tepat dalam hal kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, dan penalaran moral

